



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2982 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **THERESIA RUTO**, bertempat tinggal di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 2. **MARIA GORETI IGO**, bertempat tinggal di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LEONARDUS GORU**, bertempat tinggal di Translok, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
 2. **YOHANES RUBA RAWI**, bertempat tinggal di Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Lezo, S.H., Advokat, yang berkantor sementara di Jalan Basuki Rahmad (samping Toko Nazareth Cell), Bajwa, Flores, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

NIKOLAUS LIKO, bertempat tinggal di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2982 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 8/PDTG/2017/PN Bajawa pada tanggal 15 Februari 2018;
4. Membatalkan proses jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan uang jual beli tanah kepada Tergugat II;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tempatnya dan menyerahkan tanah Suku Ebu Ria (saka pu'u) tersebut kepada Para Penggugat, bila perlu minta bantuan kepolisian;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Jika Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Bjw., tanggal 18 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 178/PDT/2018/PT KPG., tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2019 kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2982 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 2982 K/Pdt/2019/PN Bjw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 178/PDT/2018/PT KPG. tanggal 23 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bjw tanggal 18 Oktober 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bajawa tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alat bukti Tergugat II yaitu surat bukti T-II.2 tentang kuitansi jual beli tanah tanggal 17 Mei 2004 antara Yohanes Ruba Rawi dengan Stefanus Soro dan Leonardus Goru dihubungkan dengan alat surat bukti T-II.3 tentang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2982 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2004, yang diundatangi oleh Sekretaris Kelurahan Faobata, Leonardus

Lalu serta dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bjw sebagaimana dalam surat bukti T-II.3, bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat) sehingga Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum;

Bahwa berdasarkan putusan perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bjw tanggal 13 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amar putusannya telah ditetapkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat II adalah sudah tepat, walaupun tanah objek sengketa adalah tanah milik bersama Suku Ebu Ria yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa musyawarah dan persetujuan dari seluruh anggota Suku Ebu Ria, maka upaya yang harus ditempuh oleh Para Penggugat adalah mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat I bukan meminta batal jual beli tanah dan meminta batal putusan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bjw yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: THERESIA RUTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2982 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ratu dan 2 MARIAGORETI IGO tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H. M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H. M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp484.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2982 K/Pdt/2019



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2982 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)